

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 85 TAHUN 2011  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SRAGEN  
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen Kepada Camat Di Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 13).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SRAGEN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SRAGEN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sragen kepada Camat di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 85) diubah dan ditambah ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yaitu c sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

Sebagian wewenang yang dilimpahkan meliputi:

- a. pelayanan perizinan;
  - b. pelayanan non perizinan; dan
  - c. pelayanan penanggulangan kemiskinan.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5A sebagai berikut :

### Pasal 5A

Pelayanan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. mencetak Kartu Saraswati Kenanga.
- b. mencetak Kartu Sintawati Kenanga.
- c. membuat Rekomendasi Pengajuan Bantuan Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (Ruselawati).
- d. membuat Rekomendasi Santunan Uang Duka Cita (Sang Duta).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas:
  - a. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan sebagai sekretaris;
  - d. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
  - e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai anggota;
  - f. Kepala Dinas Kesehatan sebagai anggota;
  - g. Kepala Dinas Sosial sebagai anggota;
  - h. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota;
  - i. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
  - j. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagai anggota; dan
  - k. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagai anggota.
  - l. Unsur lainnya yang terkait dengan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 21-5-2013

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 21-5-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013  
NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660706 199203 1 010